



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BREBES
DAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
TENTANG
PEMBUATAN PETA WILAYAH DI KABUPATEN BREBES

NOMOR : 12/TAPEM-130.13.2/I/2022
NOMOR : 784/UN7.5.3.2/KS/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-01-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DJOKO GUNAWAN : Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2 / 471 Tahun 2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris daerah Kabupaten Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. M AGUNG WIBOWO : Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Soedarto, SH. Kampus Undip Tembalang Semarang, Jawa Tengah 50275, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Brebes dan Universitas Diponegoro Semarang tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor : 130.13.1/36.a/KESBER/VII/2021, Nomor : 4625/UN7.P/KS/2021.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK KESATU adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. Soedarto, SH. Kampus Undip Tembalang Semarang

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembuatan Peta Wilayah di Kabupaten Brebes, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam Pembuatan Peta Wilayah di Kabupaten Brebes.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi PARA PIHAK dalam Pembuatan Peta Wilayah di Kabupaten Brebes.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Pelaksanaan Pembuatan Peta Wilayah di Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Pelaksanaan.
 - b. Hak dan Kewajiban PARA PIHAK.
 - c. Pembiayaan.
 - d. Jangka waktu.
 - e. Penyelesaian persilihan.
 - f. Keadaan kahar (*force majeure*).
 - g. Pengakhiran kerjasama.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan Unit Kerja pada PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU meliputi :
 - a. Memperoleh hasil dari PIHAK KEDUA yaitu pembuatan peta wilayah di Kabupaten Brebes;
 - b. Berhak memberikan masukan dan saran terkait pembuatan peta wilayah di Kabupaten Brebes;
 - c. Berhak menerima semua bukti transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA selama proses pembuatan peta wilayah di Kabupaten Brebes.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi :
 - a. Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA untuk pembuatan peta wilayah di Kabupaten Brebes sesuai DPA Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes;
 - b. Menyerahkan bukti pembayaran dana untuk pembuatan peta wilayah di Kabupaten Brebes kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Hak PIHAK KEDUA meliputi :
 - a. Mendapatkan pembayaran dari PIHAK KESATU untuk pembuatan peta wilayah di Kabupaten Brebes;
 - b. Mendapatkan bantuan fasilitas dalam pembuatan peta wilayah di Kabupaten Brebes oleh PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :

- a. Memberikan hasil pekerjaan pembuatan peta wilayah di Kabupaten Brebes dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
- b. Memberikan bukti transaksi semua pembayaran pembuatan peta wilayah di Kabupaten Brebes kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah 1 (satu) Tahun sejak ditetapkan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK seperti kerusakan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami keadaan memaksa

paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 9

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal :

- (1) berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dan Para Pihak tidak bermaksud untuk memperpanjang.
- (2) terjadinya keadaan memaksa.
- (3) diputus berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) perubahan kebijakan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

LAIN-LAIN

Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan dan bentuk badan hukum pada PARA PIHAK.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

M. AGUNG WIBOWO

PIHAK KESATU,

DJOKO GUNAWAN